

## ABSTRAK

Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dipromosikan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Namun, di tengah meningkatnya promosi tersebut, muncul fenomena *greenwashing*, yaitu praktik penyampaian klaim ramah lingkungan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *greenwashing* dalam pemasaran kendaraan listrik serta menelaah perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang didasarkan pada hasil pengamatan dan temuan di lapangan serta dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim ramah lingkungan dalam pemasaran kendaraan listrik berpotensi menimbulkan praktik *greenwashing* apabila tidak disertai dengan informasi yang transparan mengenai keseluruhan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap klaim ramah lingkungan dalam kegiatan pemasaran guna mencegah praktik *greenwashing* dan menjamin terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

**Kata kunci :** *greenwashing*, kendaraan listrik, perlindungan konsumen.